



NOMOR : 27

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAN-  
PEMAKAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II CIREBON


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah-Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah me-  
nerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah-  
an di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah se-  
suai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Ta-  
hun 1987 ;

b. bahwa sebagai akibat semakin meningkatnya tun-  
tutan kebutuhan dan perkembangan keadaan deng-  
an memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Nege-  
ri Nomor 80 Tahun 1994 perihal Pedoman Organi-  
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -

Umum .....



NOMOR : 27

TAHUN 19 96

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMANAN DAN  
PEMAKAMAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah me-  
nerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah-  
an di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah se-  
suai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Ta-  
hun 1987 ;

b. bahwa sebagai akibat semakin meningkatnya tun-  
tutan kebutuhan dan perkembangan keadaan deng-  
an memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Nege-  
ri Nomor 80 Tahun 1994 perihal Pedoman Organi-  
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan -

Umum .....

maka perlu membentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046 ) ;
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469 ) ;
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501 ) ;

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ( Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ( Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3409 ) ;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/DRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/DRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Kepada Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487 ) ;

17. Keputusan .....

- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pembentukan Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah - Tingkat II Cirebon.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

**Pasal 2**

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N  
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TK.II CIREBON TINGKAT II CIREBON  
K E T U A,

ttd,

ttd,

H. S U N A R Y O, HW.

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1542-Huk/96  
Tanggal : 4 Oktober 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon :

Nomor : 27  
Tanggal : 10 Oktober 1996  
Tahun : 1996  
Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II CIREBON



DRS. H. NANA SURYANA  
Pembina TK.I  
NIP. 010 054 063